

ANALISIS KELAYAKAN PRODUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU ACEH DARUSSALAM

Erdin Utama¹⁾, Puji Aryani²⁾ Susi Wardani³⁾

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

E-mail: erdinutama20@gmail.com, pujiaryani78@gmail.com,
susi.warda@gmail.com

Abstrak

Analisis kelayakan produk pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah* untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam yang letaknya di JL. T. Nyak Arief No. 376 Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam tidak terlepas dari mekanisme perjanjian yang diterapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan ulama fiqhyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Murabahah*. Kegunaan penelitian ini adalah hasil dari pengamatan dan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dapat menjadi sebuah informasi dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Produk, Pembiayaan Usaha Mikro, Akad *Murabahah*, Bank Syariah Indonesia

Abstract

Analysis of the feasibility of micro-financing products with Murabahah contracts to find out how the financing procedures are applied to Bank Syariah Indonesia Aceh Darussalam Sub-Branch Office. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia Aceh Darussalam Sub-Branch Office which is located on JL. T. Nyak Arief No. 376 Darussalam Banda Aceh. This study aims to determine the feasibility analysis of microfinance at Bank Syariah Indonesia Aceh Darussalam Sub-Branch Office. The method used in this research is descriptive method. Descriptive method is a research conducted to assess independent variables, either one or more variables (independent) without making comparisons or connecting between variables with one another. Murabahah financing at Bank Syariah Indonesia Aceh Darussalam Sub-Branch Office is inseparable from the agreement mechanism that is applied based on the terms and pillars in the contract, in accordance with what was stated by fiqhyah scholars and also the MUI National Sharia Council regarding Murabahah. The usefulness of this research is the result of observations and can be used as input and consideration in carrying out the actions taken can be an information and reference material for interested parties.

Keywords: *Product, Micro Business Financing, Murabahah Contract, Indonesian Sharia Bank*

A. PENDAHULUAN

Lembaga bank berdasarkan operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau secara umum. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu sesuatu itu boleh dilakukan kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur hubungan antara manusia dengan ekonomi, sosial, dan politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, mengacu pada fatwa yang salah satu fungsi perbankan syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Bank syariah melakukan mekanisme atau prosedur di bank dengan aturan Agama Islam. Bank syariah merupakan bank yang bebas dari bunga atau riba, karena dalam ajaran Islam riba menimbulkan kerusakan di masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Setiap kegiatan muamalah tidak boleh mengandung unsur ribawi. Pada tanggal 16 Desember 2003 berlanjut pada sidang Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bunga bank adalah riba, dan riba adalah hukumnya haram. Terkait hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba. Masyarakat mulai merubah pola kegiatan ekonomi khususnya di bidang perbankan dengan beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah.

Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Bab I Pasal 1 Butir 7-9, mengatakan bahwa lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan dilakukan secara berulang dan teratur. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat (LKS) lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS).

Peneliti melakukan penelitian kepada beberapa pihak, salah satunya adalah pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang pembantu Aceh Darussalam yang menjadi tempat objek penelitian, Bank Syariah Indonesia yang baru dikonversi pada tanggal 01 Februari 2021 dari Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam. BSI merupakan gabungan tiga bank berasal dari PT. Bank BRI Syariah Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. dan PT. Bank BNI Syariah Tbk. yang disingkat menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. BSI Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam mulai berdiri pada tahun 2008 di Jl. Inong Balee yang berfungsi sebagai tempat pembayaran SPP Mahasiswa/Mahasiswi. Pada tahun 2009 PT. Bank Syariah Indonesia membuka Kantor Cabang Pembantu yang letaknya di Jl. T. Nyak Arif No. 376 Darussalam Banda Aceh, selain berfungsi sebagai tempat pembayaran SPP Mahasiswa/Mahasiswi juga berfungsi bagi masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan. Di antaranya pembiayaan usaha mikro, pembiayaan implan/pegawai dan pembiayaan pensiun.

PT. Bank Syariah Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia bapak Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 01 Februari 2021. Kehadiran bank ini sangat penting dalam perjalanan Indonesia mewujudkan cita-cita menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Sekaligus menandai telah tuntas dan rampungnya proses *merger* tiga Bank Syariah milik Himbara yakni PT. Bank BRI Syariah Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah milik Himbara, resmi hadir dan beroperasi di Indonesia. Bank Syariah dalam penyediaan modal terhadap pengembangan sektor-sektor produktif berperan aktif dalam permodalan usaha mikro di Indonesia.

Pembiayaan mikro kepada nasabah menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pihak bank menyediakan berupa bentuk uang maupun bentuk barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati. Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam pernah mengalami ketidaksesuaian antara perjanjian awal pada akad dengan pelaksanaan yang berjalan. Terdapat beberapa nasabah yang macet dalam angsuran bagi hasil yang telah disepakati pada perjanjian awal. Ketika pihak bank telah mencairkan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* kepada nasabah, maka nasabah harus

mengansur atau menyetor bagi hasil kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian awal. Terjadinya kemacetan dalam pembiayaan mikro ini akan memakan energi yang besar dalam penanganannya. Oleh karena itu kehati-hatian dalam memproses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan yang tidak lancar yaitu seperti pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (*debitur* dan *kreditur*). Pembiayaan bermasalah merupakan satu resiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dalam bank syariah mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan. (Adiwarman A. Karim, 2010).

Bank perlu menerapkan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan standar Bank Syariah Indonesia dan melakukan analisis yang tepat. Adanya prosedur pembiayaan yang sesuai, maka bank akan memperoleh calon nasabah yang dapat dipercaya. Adanya analisis yang tepat, bank akan memperoleh pembiayaan yang berkualitas dan terjamin. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Analisis prosedur pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis akan sangat membahayakan bank. Karena nasabah akan dengan mudah memberikan data palsu sehingga pembiayaan sebenarnya tidak layak untuk diberikan.

Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu usaha sudah berjalan ≤ 2 tahun, tidak boleh mengelola dana yang mengandung maysir, gharar dan riba, serta jaminan yang dapat diproses harus milik sendiri, orang tua kandung, dan saudara kandung lainnya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian mendeskripsikan kelayakan dari produk pembiayaan mikro dengan akad Murabahah. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*, yaitu untuk membuat *deskripsi*

atau gambaran, lukisan mengenai analisis produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam, serta dapat dianalisa berdasarkan data yang diperoleh di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam.

Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adanya tanya jawab dengan karyawan bagian *Unit Head, Account Officer Mikro, Branch Operational Supervisor* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam tentang Analisis Kelayakan produk Pembiayaan Mikro di Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam, wawancara ini menggunakan wawancara yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Data skunder adalah kegiatan penelusuran referensi-referensi baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber lain guna memperoleh pengetahuan, informasi serta data kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, penelitian ini juga dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Penelitian lapangan ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke lembaga keuangan yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu melakukan wawancara terhadap 10 orang *responden, Micro banking manager, pelaksana marketing micro mitra, analis mikro, pelaksana marketing micro dan admin. 5 orang nasabah pembiayaan micro*. Kepada nasabah, dan kepada beberapa pegawai yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam, khususnya di bagian warung mikro yaitu kepada admin mikro, *marketing pembiayaan mikro, dan analis pembiayaan mikro*. Observasi juga bisa dikatakan sebuah kegiatan yang terencana dan berfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengamati secara langsung mengenai objek yang diteliti. Dokumentasi merupakan sarana pembantu penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat,

pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan tertentu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa surat-surat, pengumuman, dan pernyataan tertulis sebagai data pendukung tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam yang letaknya di Jl. T. Nyak Arif No. 376 Darussalam Banda Aceh, selain berfungsi sebagai tempat pembayaran SPP Mahasiswa/Mahasiswi juga berfungsi bagi masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan. Diantaranya pembiayaan usaha mikro, pembiayaan implan/pegawai dan pembiayaan pensiun.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kesatuan individu yang menjadi objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik dan kaulitas tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan populasi finit, yaitu populasi dengan sejumlah individu tertentu atau dapat terukur dan diketahui jumlahnya. Semua nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam berjumlah 130 orang dalam per tahun. Karena jumlah populasi terlalu besar maka penulis ambil hanya beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

Langkah Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif atau menggunakan *deskriptif* analisis dalam menganalisa penelitian ini yaitu berdasarkan fakta-fakta yang sifatnya empiris. Selanjutnya data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa diambil kesimpulan dan bersifat umum.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah Tbk. serta Izin Perubahan

Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT. Bank BRI Syariah Tbk. Menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bank Hasil Penggabungan. Setelah dapat izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tahapan selanjutnya yakni melakukan pengurusan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM dan permohonan pencatatan saham tambahan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirtjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN sedang mendorong untuk legal merger tiga bank syariah BUMN segera diluncurkan sesuai jadwal pada pekan depan. Jika seluruh proses akhir ini berjalan sesuai rencana, maka merger tiga bank syariah milik Himbara akan efektif pada Senin 1 Februari 2021 dengan nama dan identitas baru yakni PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Syariah Indonesia nantinya akan tetap berada di bursa dan berstatus terbuka dengan kode saham BRIS. Perubahan nama tersebut juga diikuti dengan pergantian logo.

Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar 51,2%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%). Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satunya ialah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan salah satu gabungan dari Bank Syariah Mandiri. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Kondisi tersebut, membuat industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Tiga bank Syariah pelat PT. BRI Syariah Tbk (BRIS) dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan PT. Bank Mandiri Syariah (BMS) akan resmi merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mulai hari ini, Senin 01 february 2020 Februari 2020. Bank merger ini akan hadir menjadi bank syariah terbesar di tanah air dengan total aset sekitar Rp 239,56 triliun.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Darussalm mulai terdiri pada tahun 2008 di Jl. Inong Balee yang berfungsi sebagai tempat pembayaran SPP Mahasiswa/i. Pada tahun 2009 PT. Bank Mandiri Syariah membuka kantor cabang pembantu yang letaknya di Jl. T. Nyak Arif No. 376 Darussalam Banda Aceh, selain

JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Vol. 2, No. 1, Mei 2022

berfungsi sebagai tempat pembayaran SPP Mahasiswa/i juga berfungsi bagi masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan. Di antaranya pembiayaan usaha *mikro*, pembiayaan implan/pegawai dan pembiayaan pensiun.

Mekanisme Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam

Pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan bank kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri ada tiga penggolongan pembiayaan, yaitu:

1. Pembiayaan usaha mikro tunas (PUM- Tunas), pembiayaan ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha, limit pembiayaan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan margin 22% pertahunnya.
2. Pembiayaan usaha mikro madya (PUM-Madya) adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan maksimum limit pembiayaan minimal Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan margin 20% pertahunnya.
3. Pembiayaan usaha mikro utama (PUM-Utama) adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan maksimum limit pembiayaan minimal Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan margin 8% pertahunnya.

Pada proses pembiayaan mikro akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Implikasi dari penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim *murabahah*, fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Selain itu dalam aplikasinya akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Masalah ini tentunya harus betul-betul diperhatikan oleh bank-bank syariah yang ada karena masalah ini bisa berpotensi menurunkan citra bank syariah itu sendiri.

Mengenai adanya ketidakadasamaan ini pihak DPS menganggap hal ini masih berada di dalam koridor syariah. Menurut mereka selama ketidaksesuaian itu masih berada ditatanan aplikasi dan tidak masuk ke dalam wilayah prinsip. Oleh karena itu produk pembiayaan mikro masih sesuai dengan prinsip syariah yang layak adanya.

Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Analisa selaku kepala warung mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam, maka penulis dapat mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksana dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
2. Nasabah menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan.
3. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pihak bank akan melakukan analisis administratif dan bila diperlukan melakukan survei langsung ke lapangan.
4. Selanjutnya analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang.
5. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad/kontrak penjanjian dengan pihak nasabah.
6. Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.
7. Akad wakalah bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) atas nama bank secara tunai.

8. Ketika akad ditanda tangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Persyaratan umum pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan pemohon pembiayaan bagi wiraswasta/profesional :
 - a. Fotocopy KTP/Paspor, Kartu Keluarga (KK), surat nikah pemohon suami/istri.
 - b. Pas foto terbaru 3x4 pemohon dan suami.
 - c. Surat Keterangan Usaha (SKU) + Rekening tabungan 3 bulan terakhir.
 - d. Jaminan :
 - 1) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli, SPPT.
 - 2) Girik, keterangan tidak sengketa, Perjanjian jual beli.
 - 3) BPKB Kendaraan > 2005, Faktur Pembelian, Gesekan No. Rangka No. Mesin, STNK.
 - 4) Deposito.
 - e. Rencana Usaha dan Peruntukan Pembiayaan Tercatat
2. Persyaratan Pembiayaan Permohonan bagi pegawai/karyawan:
 - a. Fotocopi KTP/Paspor, kartu keluarga (KK), surat nikah permohonan dan suami istri.
 - b. Slip gaji+ Rekening tabungan 3 bulan terakhir.
 - c. SK pengangkatan pertama dan terakhir.
 - d. NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50 juta.
 - e. Rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat.
 - f. Jaminan :
 - 1) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli, SPPT.
 - 2) Girik, keterangan tidak sengketa, perjanjian jual beli.
 - 3) BPKB kendaraan > 2005, faktur pembelian, Gesekan No. Rangka, No. Mesin, STNK.
 - 4) Deposito

Secara garis besar, tahapan yang akan dilakukan nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan mikro ada empat tahap :

1. Tahap permohonan pengajuan pembiayaan, di mana nasabah mengajukan jumlah pembiayaan yang diinginkan kepada bank. Setelah pengisian aplikasi

- permohonan, maka selanjutnya nasabah mengumpulkan kelengkapan data persyaratan pembiayaan.
2. Tahap analisa yang dilakukan oleh analis mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri, analisa yang dilakukan oleh 3 pilar analisa, yaitu kemampuan nasabah, aspek legalitas, dan objek akad. Analisa kemampuan dapat dilihat melalui fotocopy rekening tabungan (mutasi tabungan rekening per bulan), slip gaji, IB *checking* untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, dan jika memiliki pinjaman di bank lain apakah bisa membayar angsuran, atau bahkan malah mengalami macet dalam angsuran. Analisa legalitas data-data diketahui melalui hasil wawancara dengan nasabah dan memverifikasi data-data nasabah yang sudah masuk, baik melalui telepon dan survei ke lapangan (*on the Spot*), selain itu bank juga akan memeriksa melalui Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengetahui apakah calon nasabah masuk daftar hitam bank indonesia atau tidak.
 3. Bila masih ada kekurangan persyaratan yang belum dilengkapi oleh nasabah, maka nasabah harus melengkapi persyaratan. Ketika semua persyaratan telah lengkap, maka pihak analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk dilaporkan kepada komite pembiayaan dan kepada cabang. Proposal tersebut nantinya akan dibawa ke rapat komite pembiayaan. Apabila komite pembiayaan dan kepala cabang setuju, maka bisa dilanjutkan ketahap berikutnya.
 4. Melakukan akad antara pihak bank dan nasabah. Barulah setelah akad dilaksanakan dana pembiayaan akan langsung ditransfer oleh bank ke rekening nasabah. Sebelumnya nasabah tentunya telah melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban nasabah. Selanjutnya nasabah bisa menyetorkan angsuran pembayaran pertama sebuah setelah ditandatanganinya akad dengan cara menyetorkan angsuran perbulannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak, dan jika nasabah mengalami tunggakan dalam mengangsur ke Bank.

Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam

Kehadiran lembaga keuangan syariah memiliki berbagai jenis produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk kalangan usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh

Darussalam terdiri dari pembiayaan modal kerja, investasi dan multiguna. Pembiayaan usaha mikro ini secara umum memiliki tujuan yang salah satunya adalah untuk memberikan tambahan modal bagi para pelaku usaha mikro yang ada di sekitar lingkungan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam, dengan demikian diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan kegiatan perekonomian daerah khususnya dalam sektor usaha masyarakat kecil dan menengah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Pasal 2 yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip pengelolaan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam yaitu kemudahan dalam persyaratan yang mudah, proses pembiayaan yang cepat dan angsuran yang ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus dalam pembiayaan mikro ini. Keunggulan tersebut diharapkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan usahanya secara maksimal.

Penerapan prinsip pengelolaan pembiayaan pada produk mikro di atas, maka Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam mengimplementasikan prinsip tiga pilar pada produk pembiayaan mikro yaitu *Operation unit* (Administrasi Pembiayaan Mikro), *Business unit* (*Pelaksanaan Marketing Mikro*), serta *Risk unit* (*Micro Analyst dan Mitra Mikro*). Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank yang diperuntukkan kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya, melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp. 11 juta sampai dengan Rp. 200 juta dan jangka waktu untuk modal kerja sendiri yaitu maksimal 48 bulan, sedangkan untuk investasi yaitu maksimal 60 bulan.

Pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan.

Secara garis besar, tahapan yang akan dilakukan nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan mikro ada tujuh tahap sampai tahap *monitoring* di antaranya:

1. Tahap permohonan yaitu calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro dengan mengisi Formulir Aplikasi Pembiayaan (FAP) untuk tujuan tertentu dengan membawa syarat administrasi dan dokumen-dokumen lainnya seperti fotokopy KTP Suami dan Istri, Surat Nikah/Akte Cerai, Kartu Keluarga, NPWP,

- SPPT/STNK, Sertifikat /BPKB Kendaraan atau deposito, Surat Keterangan Usaha dan Pembukuan Usaha/ Slip gaji.
2. Tahap verifikasi data yaitu proses di mana pihak Bank Syariah Indonesia melakukan pengambilan keputusan pembiayaan, pemeriksaan informasi intern, dengan calon nasabah, BI *checking*, OTS , *Trade Checking* terkait dengan usaha yang dijalankan, serta pengecekan dokumen barang jaminan untuk memastikan bahwa barang jaminan merupakan milik calon nasabah, bukan milik orang lain.
 3. Tahap analisa yaitu tahap yang dilakukan oleh *Micro Financing Analist*. Hasil dari analisa tersebut dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Di dalam nota analisa pembiayaan (NAP) menyangkut penilaian beberapa aspek, yaitu aspek manajemen dan aspek karakter, aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan aspek jaminan.
 4. Tahap persetujuan merupakan tahap di mana pemohon pembiayaan disetujui atau tidak oleh komite pembiayaan. Apabila permohonan pembiayaan dari calon nasabah disetujui oleh komite pembiayaan, maka akan dikeluarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) yang berisi tentang persyaratan pembiayaan yaitu meliputi jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan lain- lain. Apabila calon nasabah menyetujui maka akan dilakukan akad pembiayaan antara pihak Bank Syariah Indonesia KC dengan calon nasabah.
 5. Tahap dokumentasi yaitu tahap di mana pihak Bank Syariah Indonesia melakukan dokumentasi terhadap calon nasabah meliputi penandatanganan SP3, dokumentasi akad pembiayaan antara calon nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri dan dokumentasi agunan.
 6. Tahap pencairan merupakan tahap di mana pihak Bank Syariah Indonesia melakukan pencairan terhadap pembiayaan yang telah disetujui yang akan dilimpahkan ke BFO (*Branch Financing Operation*) untuk melakukan tugas pengecekan kembali mengenai persyaratan calon nasabah. Kemudian MBM (*Micro Banking Manajer*) bertugas untuk monitoring agar nasabah tetap bisa memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.
 7. Tahap monitoring yaitu tahap di mana pihak Bank Syariah Indonesia mengawasi secara langsung secara berkala terhadap usaha nasabah untuk menjamin calon nasabah mampu mengembalikan kewajiban angsuran pembiayaan terhadap bank. Produk pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Pembantu Aceh Darussalam menggunakan akad *murābahah bil Wakālah*. *Murābahah bil wakālah* merupakan akad jual beli dengan sistem *wakālah*. *Murābahah bil wakālah* sendiri merupakan akad penyediaan barang berdasarkan jual beli, di mana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Pihak bank harus memberitahukan secara jelas harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah yang bersangkutan.

Semua penandatanganan akad dilakukan dengan cara bertahap dalam waktu satu hari sehingga dapat mengefisienkan waktu tanpa melanggar ketentuan mengadakan akad sesuai dengan syariah, tanpa paksaan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus merugikan satu sama lain. Setelah penandatanganan akad maka selambat-lambatnya keesokan harinya nasabah dapat mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan yang diajukan, akad tetapi sebelumnya nasabah harus melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban pihak nasabah, dan kemudian bisa menyetorkan angsuran pembayaran pertama sebulan setelah ditandatanganinya akad dengan cara menyetorkan angsuran perbulanannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak. Secara konsep produk pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam sudah cukup baik dan sudah cukup menolong bagi masyarakat terutama bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro dan kecil menengah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada dalam akad *murābahah*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan usaha mikro dengan akad *Murābahah bil wakālah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah Mandiri merupakan produk alternatif pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* dengan melibatkan nasabah, di mana bank mewakilkan kepada nasabah (akad *wakālah*) untuk membeli barang, baru setelah

itu terjadi akad *Murābahah*. Aplikasi akad jual beli *murabahah* pada produk pembiayaan mikro dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik Bank. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, sehingga dapat dipahami bahwa akad pembiayaan mikro yaitu dengan menggunakan akad *wakalah wa murabahah*.

2. Mengenai prosedur pembiayaan mikro cukup mudah, pertama, nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Kedua bank akan melakukan analisis secara administratif (tetap) dan melakukan survei langsung ke lapangan. Ketiga, Komite pembiayaan menyusun proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan (tetap) kepala cabang. Apabila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung kepada rekening nasabah. Dengan akad *wakalah* bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
3. Hasil analisis terhadap kelayakan pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam terhadap calon nasabahnya adalah pengajuan harus memenuhi persyaratan: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C). Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam memiliki prinsip syariah yang cukup baik, karena pembiayaan *murabahah* yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas maka peneliti mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam:

1. Untuk lebih berusaha mensyariahkan dari segala akad-akad yang akan diterapkan, karena sesuai dengan pengaplikasiannya produk pembiayaan yang menggunakan

akad *murabahah* dengan peraturan-peraturan yang ada seperti fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia.

2. Dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan mikro, terutama bagi masyarakat yang layak menerima pembiayaan setelah bank melakukan survei.
3. Lebih memperhatikan dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka, sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.
4. Meningkatkan konsistensi kegiatan yang berjalan di dalam perbankan, seperti setiap pagi membaca Al-qur'an secara rutin, shalat dhuha, berdo'a dan share info harian, shalat jamaah selama berada di kantor, membaca *asma'ul husna*, tahlil, dan les membaca Al-qur'an setiap minggunya, karena hal tersebut dapat memberikan nilai keislaman tersendiri dan sesuai dengan ketentuan syariah serta keberkahan yang nyata.
5. Lebih menjaga loyalitas baik itu secara intern yaitu hubungan dengan seluruh pegawai dan pihak yang bersangkutan, maupun secara eksternalnya itu nasabah yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam.
6. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank ternama yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat, sehingga harapan peneliti bank syariah bisa menjaga amanat baik kepada atasan, sesama anggota, maupun dengan nasabah.

E. REFERENSI

- Abdul, Ghofur Anshori. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Adiwarman A. Karim. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Murtadho, Abdul Ghofur. (2012). *Menuju Lembaga keuangan yagn Islami dan Dinamis*, Semarang: Villa ngaliyan Permai.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagya, Agung Prabowo. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan ābahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press.
- Haris, Herdiansyah. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Ismail, Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Khaerul, Umam. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.